



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MEHARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9/1606-PAUD DIKMAS/2017

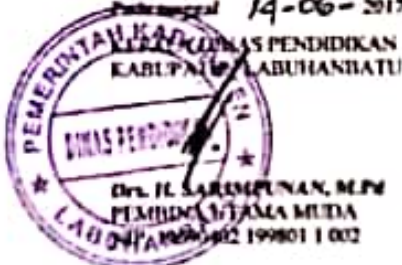
### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" Nomor : 421.9/03/Y1/PK00/1606/2017 tanggal 10 Mei 2017. Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memambatkan kaitaksertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. Bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Ijin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Urutan Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Satuan PAUD : PAUD "MELATI"
  - Jenis Program : Kelompok Bermain
  - Nama Penyelenggara : NUR RAHAYU, S.Pd
  - Alamat PAUD : Dusun Perumahan II Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan keputusannya setiap bulan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Kesempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Rantau Prapat  
Pada tanggal 14-06-2017



### Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu
4. Peninggal